



KEPUTUSAN PANITIA PELAKSANA

**Pengisian Perangkat Desa
Karangmalang Kecamatan Bobotsari
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021
Nomor : 003/P4D/IX/2021
Tentang**

PENGUMUMAN PENGISIAN PERANGKAT DESA KARANGMALANG KEC.BOBOTSARI PURBALINGGA TAHUN 2021

Sekretariat Panlak

**Pengisian Perangkat Desa Karangmalang
Jl. Raya Karangmalang RT. 003 RW. 004
pemdekarangmalang2020@gmail.com**

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA KARANGMALANG
KECAMATAN BOBOTSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA KARANGMALANG
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 003/P4D/IX/2021
TENTANG

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT DESA
KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA KARANGMALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu melakukan pengumuman Pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tentang Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, dengan jadwal dan tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa guna pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangmalang
pada tanggal 18 September 2021

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT
DESA KARANGMALANG

KETUA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop that tapers to a point at the top, with a horizontal line crossing the lower part of the loop.

SODIKIN, S.Pd

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA KARANGMALANG
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR
003/P4D/IX/2021 TENTANG PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN
PERANGKAT DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2021

JADWAL TAHAPAN PENGISIAN PERANGKAT DESA KARANGMALANG
KECAMATAN BOBOTSARI

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	KET
1	18-09-2021	Penyusunan Jadwal Waktu Pelaksanaan	2 hari
2	18-09-2021	Menyusun Rencana Anggaran Biaya	2 hari
3	18-09-2021	Menyusun Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa	2 hari
4	20-09-2021 21-09-2021	Pengumuman Pengisian Perangkat Desa	2 hari
5	22-09-2021 07-10-2021	Pendaftaran Calon Perangkat Desa	14 hari
6	08-10-2021 15-10-2021	Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa	7 Hari
7	16-10-2021 20-10-2021	Penelitian Berkas Pencalonan	3 hari
8	21-10-2021	Pemberitahuan Secara Tertulis Hasil Penelitian Berkas	1 hari
9	22-10-2021 25-10-2021	Perbaikan Berkas Pencalonan Dan Pemberitahuan Hasilnya	3 hari
10	26-10-2021	Pengumuman Bakal Calon Kepada Masyarakat	1 hari
11	27-10-2021 03-11-2021	Penelitian Kebenaran Keberatan Masyarakat Kepada Bakal Calon	7 hari
12	04-11-2021	Penelitian Ulang Berkas Pencalonan dan Pemberitahuan Hasilnya	1 hari
13	05-11-2021	Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa	1 hari

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	KET
14	06-11-2021	Pembekalan Calon Perangkat Desa	1 hari
15	07-11-2021	Penyusunan Naskah Ujian	1 hari
16	08-11-2021	Penyelenggaraan Ujian Penyaringan dan Penyusunan Hasil Penyaringan	1 hari
17	09-11-2021	Penetapan Calon Yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi	1 hari
18	10-11-2021 12-11-2021	Pengajuan Calon Yang Lulus dan Memperoleh Nilai Dengan Peringkat 1 (satu) dan Peringkat 2 (dua) Kepada Kepala Desa	3 hari
19	13-11-2021 15-11-2021	Laporan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan dari Kepala Desa Ke Camat	3 hari
20	16-11-2021 22-11-2021	Rekomendasi Camat	7 hari
21	23-11-2021 29-11-2021	Pembuatan SK Kepala Desa	7 hari
22	30-11-2021 15-12-2021	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan	15 hari

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT
DESA KARANGMALANG

KETUA,

SODIKIN, S.Pd

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA KARANGMALANG
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 003/ P4D/
IX/2021 TENTANG PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT
DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2021

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA KARANGMALANG
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021**

I. KETENTUAN UMUM

1. Pendaftaran Calon Perangkat Desa dibuka pada tanggal **22 September 2021** dan ditutup pada tanggal **07 Oktober 2021**
2. Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. untuk pengisian Sekretaris Desa, dapat diikuti oleh Perangkat Desa aktif dengan maksimal berusia 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - g. sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;
 - h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - k. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - l. tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - m. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD;
 - n. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat Perangkat Desa dan khusus untuk Kepala Dusun bersedia bertempat tinggal di wilayah dusun tersebut.

- o. Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti penjurangan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- p. Perangkat Desa yang akan mengikuti penjurangan Perangkat Desa harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa masing-masing.
- q. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- r. Anggota BPD yang akan mengikuti penjurangan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan BPD, sedang bagi pimpinan BPD harus mendapat izin dari Camat.

II. KETENTUAN KHUSUS

1. Permohonan Bakal Calon.

Ketentuan Surat Permohonan dari Bakal Calon Perangkat Desa, sebagai berikut:

- a. Ditulis sendiri (*tulis tangan*) dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Ditujukan kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa.
 - c. Penyampaian surat permohonan dikirim kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan tanda terima.
- ### **2. Surat permohonan diajukan dengan dilampiri syarat-syarat yang terdiri dari:**
- a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. Surat pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. Surat pernyataan tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. Surat pernyataan sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - g. Surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;

- h. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- i. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa, bermaterai sesuai ketentuan perundang-undangan;
- j. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat sebagai Kepala Dusun, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- k. Daftar Riwayat Hidup;
- l. Fotokopi/salinan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- m. Fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
- n. Fotokopi Kartu Penduduk Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat;
- o. Fotokopi/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- q. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan Bakal Calon tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- r. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan Bakal Calon tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- s. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya;
- t. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (4 lembar);
- u. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- v. Surat pemberitahuan dari Kepala Desa tentang persetujuan ikut penjangkaran dan penyaringan Perangkat bagi Perangkat Desa.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Surat Permohonan dan Lampiran dibuat dalam rangkap 3 (*Tiga*).
2. Pelaksanaan pengisian perangkat desa dan ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut.
3. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa.

Demikian pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dibuat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pengisian Perangkat Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Karangmalang, 20 September 2021

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT
DESA KARANGMALANG

KETUA,


SODIKIN, S.Pd

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA KARANGMALANG
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR
003/P4D/IX/2021 TENTANG PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN
PERANGKAT DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2021

FORMASI KEKOSONGAN PERANGKAT DESA
DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

1. KASI KESEJAHTERAAN
2. KAUR KEUANGAN
3. KAUR PERENCANAAN
4. KAUR TATA USAHA DAN UMUM
5. KEPALA DUSUN III
6. KEPALA DUSUN IV

Karangmalang, 20 September 2021

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT
DESA KARANGMALANG

KETUA,



SODIKIN, S.Pd

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA KARANGMALANG
KECAMATAN BOBOTSARI
NOMOR : 003/P4D/XI/2021

Pada hari ini Sabtu tanggal Delapan belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah diadakan Rapat Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam rangka membahas Program Kerja Pengisian Perangkat Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun Dua ribu dua puluh satu

Rapat dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Panitia Pengisian Perangkat Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Jadwal Rencana Kerja Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam Pengisian Perangkat Desa.
2. Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pengisian Perangkat Desa.
3. Pengumuman Pengisian Perangkat Desa Karangmalang

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut:

1. Menetapkan Rencana Kerja Panitia Pengisian Perangkat Desa Mengenai Rangkaian Kegiatan Pengisian Perangkat Desa
2. Menetapkan Anggaran Pengisian Perangkat Desa.
3. Membuat Pengumuman Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Karangmalang Tahun 2021

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pengisian Perangkat Desa ini dibuat rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangmalang, 18 September 2021

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT
DESA KARANGMALANG

KETUA,


SODIKIN, S.Pd

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA KARANGMALANG

KECAMATAN : BOBOTSARI
KABUPATEN : PURBALINGGA
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2021
ACARA : MEMBAHAS PROGRAM KERJA PENGISIAN PERANGKAT
DESA KARANGMALANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1	SODIKIN, S.Pd.SD	Ketua	1.
2	MARDIYATNO, S.Pd.SD	Wakil Ketua	2.
3	ALIF SETYAWAN, S.Pd	Sekretaris	3.
4	NUR ASIATI	Seksi Penjaringan	4.
5	MISNODI	Seksi Penyaringan	5.
6	KUSWADI	Seksi Keamanan	6.
7	MIFTORI	Seksi Perlengkapan	7.

Karangmalang, 18 September 2021

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT
DESA KARANGMALANG

KETUA,


SODIKIN, S.Pd